

Dr. Lukmanul Hakim., S.H., M.H.



Buku Ajar

Capital Market Law

Edisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Editor: Eka Travilta Oktaria., S.E., M.M.

Buku Ajar

Capital Market Law

Edisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Capital Market (Pasar Modal) merupakan wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut. Jadi, Capital Market adalah pasar yang memperdagangkan kredit jangka panjang, dalam bentuk surat berharga (efek) seperti saham dan obligasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasar Modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan unit penyertaan kontrak investasi.

Buku ini berisikan 12 bab yg terdiri dari pengenalan pasar modal, aksi korporasi, dan tindak pidana dalam pasar modal.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**BUKU AJAR CAPITAL MARKET LAW EDISI
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

Dr. Lukmanul Hakim., S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUKU AJAR CAPITAL MARKET LAW EDISI UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN**

Penulis : Dr. Lukmanul Hakim., S.H., M.H.

Editor : Eka Travilta Oktaria., S.E., M.M.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto

ISBN : 978-623-120-722-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmatNya. Tak lupa Shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan buku ajar ini dan berhasil diterbitkan. Salah Satu alasan dituliskan buku ajar ini adalah Pesatnya perkembangan sektor Pasar Modal di Indonesia sehingga diperlukan pula hukum yang mengatur kegiatan Pasar Modal sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini apalagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimana salah satunya adalah Pasar Modal di dalamnya yang mengubah Pasal Demi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hukum Pasar Modal sebagai salah satu sektor bisnis diatur agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, tertib dan dapat menciptakan literasi keuangan yang sehat dan kondusif.

Buku ini disusun berdasarkan Peraturan terkait dimana berbicara dalam aspek hukum yang mengatur dalam kajian Hukum dan bisnis dari Pasar Modal di era modern seperti sekarang. Beberapa bagian dari buku ini membahas mengenai Mengenal Pasar Modal, Perbedaan antara Pasar Modal, Pasar Uang dan serta Pasar komoditi, selain itu juga bentuk pengawasan terhadap pasar modal yang saat ini dilakukan oleh Otoritas jasa Keuangan, Bentuk tindak kejahatan dalam pasar modal dan pedoman berinvestasi di dalam Pasar Modal.

Buku ini berisi 12 (Dua Belas) BAB, antara BAB pertama sampai terakhir saling terkait, juga berisi peraturan-peraturan baru yang ada dalam Pasar Modal dan perkembangannya saat ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu penerbitan Buku Ajar ini, semoga Buku Ajar ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 22 April 2024
Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 MENGENAL PASAR MODAL.....	1
Tujuan Pembelajaran.....	1
Daftar Isi	1
A. Sejarah Singkat Pasar Modal Indonesia	6
B. Pengertian Pasar Modal (<i>Capital Market</i>).....	7
C. Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Komoditi: Apa Bedanya?	8
D. Peran, Manfaat, dan Sifat Pasar Modal	9
E. Landasan Hukum.....	10
Latihan Soal.....	12
BAB 2 KELEMBAGAAN DALAM PASAR MODAL	13
Tujuan Pembelajaran.....	13
Daftar Isi	13
A. Biro Administrasi Efek.....	14
B. Kustodian.....	16
C. Wali Amanat.....	18
D. Profesi Penunjang Pasar Modal	24
Latihan Soal.....	27
BAB 3 PENGAWASAN PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN	28
Tujuan Pembelajaran.....	28
Daftar Isi	28
A. Otoritas Jasa Keuangan.....	29
B. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	29
C. Struktur Organisasi OJK.....	32
Latihan Soal.....	34
BAB 4 AKSI KORPORASI	35
Tujuan Pembelajaran.....	35
Daftar Isi	35
A. Sejarah Munculnya Aksi Korporasi.....	36
B. Jenis-jenis <i>Corporate Action</i>	37
C. Contoh <i>Corporate Action</i>	38

D. Stock Split	41
E. Contoh Stock Split.....	42
Latihan Soal	44
BAB 5 PENAWARAN UMUM PERDANA DI PASAR	
MODAL	45
Tujuan Pembelajaran.....	45
Daftar Isi.....	45
A. Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum.....	46
B. Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, dan Penawaran Awal.....	47
C. Manfaat Penawaran Umum.....	48
D. Tahapan Penawaran Umum.....	50
E. Penawaran Umum Obligasi.....	52
F. <i>Go Public</i> dan <i>Go Private</i>	52
Latihan Soal	54
BAB 6 PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN	
PERUSAHAAN	55
Tujuan Pembelajaran.....	55
Daftar Isi.....	55
A. Tata Cara Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.....	59
Latihan Soal	63
BAB 7 EFEK YANG DIPERDAGANGKAN DI DALAM	
PASAR MODAL.....	64
Tujuan Pembelajaran.....	64
Daftar Isi.....	64
A. Saham.....	65
B. Reksa Dana	69
C. Obligasi (Surat Utang).....	69
D. DIRE (Dana Investasi Real Estate).....	70
E. ETF (<i>Exchange Traded Fund</i>).....	71
F. EBA (Efek Beragun Aset)	72
Latihan Soal	72
BAB 8 REKSADANA.....	73
Tujuan Pembelajaran.....	73
Daftar Isi.....	73
A. Reksadana.....	74

Latihan Soal.....	81
BAB 9 PERJANJIAN-PERJANJIAN YANG ADA DI PASAR MODAL.....	82
Tujuan Pembelajaran.....	82
Daftar Isi	82
A. Perjanjian yang Ada Didalam Pasar Modal	83
Latihan Soal.....	91
BAB 10 TINDAK KEJAHATAN DALAM PASAR MODAL	92
Tujuan Pembelajaran.....	92
Daftar Isi	92
A. Penipuan	94
B. Manipulasi Pasar	96
C. Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>).....	100
Latihan Soal.....	105
BAB 11 PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN	106
Tujuan Pembelajaran.....	106
Daftar Isi	106
A. Pemeriksaan Oleh OJK.....	107
B. Penyidikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	109
C. Sanksi Administratif Dibidang Pasar Modal	110
D. Sanksi Pidana di Bidang Pasar Modal	111
Latihan Soal.....	113
BAB 12 PEDOMAN BERINVESTASI	114
Tujuan Pembelajaran.....	114
Daftar Isi	114
A. Investasi : Keuntungan dan Resikonya	118
B. Langkah Sebelum Berinvestasi di Pasar Modal.....	120
C. Tips Aman Berinvestasi	120
Latihan Soal.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
GLOSARIUM.....	131
TENTANG PENULIS.....	132

BAB 1

MENGENAL PASAR MODAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Sejarah Singkat Pasar Modal
2. Menjelaskan Pengertian Pasar Modal
3. Memahami Perbedaan antara Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Komoditi
4. Menjelaskan Peran, Manfaat dari Pasar Modal
5. Mengetahui Landasan Hukum Dalam Pasar Modal

Daftar Isi

- A. Sejarah Pasar Modal
- B. Pengertian Pasar Modal
- C. Perbedaan antara Pasar Modal, Pasar Uang dan pasar Komoditi
- D. Peran, Manfaat dari pasar Modal
- E. Landasan Hukum

Pasar modal merupakan salah satu elemen yang menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang *listing* di bursa efek. Pasar modal juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana asing tersebut dapat membantu kemajuan perekonomian negara.¹

Pasar Modal mengacu pada kegiatan yang mengumpulkan dana dari beberapa pihak dan membuatnya tersedia untuk pihak lain yang membutuhkan dana. Fungsi inti dari pasar semacam itu adalah untuk meningkatkan efisiensi transaksi sehingga setiap entitas individu tidak perlu melakukan pencarian dan analisis, membuat perjanjian hukum, dan menyelesaikan transfer dana. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (*investor*). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

Investasi dan pasar modal adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dan meskipun dua hal tersebut dalam implementasinya bisa berbeda. Undang-undang Nomor 8 Tahun

¹ Hendry Faisal Noor. 2009. *Investasi Pengelolaan keuangan bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, PT. Indeks. Jakarta. Hlm 81

BAB 2

KELEMBAGAAN DALAM PASAR MODAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Bentuk Kelembagaan Dalam Pasar Modal
2. Menjelaskan Biro Administrasi Efek
3. Menjelaskan Kustodian
4. Menjelaskan Wali Amanat
5. Mengetahui Profesi Penunjang Dalam Pasar Modal

Daftar Isi

- A. Biro Administrasi Efek
- B. Kustodian
- C. Wali Amanat
- D. Profesi Penunjang Dalam Pasar Modal

A. Biro Administrasi Efek

Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia terdiri dari biro administrasi, kustodian dan wali amanat. Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai biro administrasi efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Persyaratan dan tata cara perizinan biro administrasi efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.

Permohonan untuk memperoleh izin usaha biro administrasi efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

1. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
2. Nomor pokok wajib pajak perseroan
3. Buku pedoman oprasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan
4. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha biro administrasi efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Permohonan izin sebagai biro administrasi efek diatur berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-35/PM/1996 tentang Perizinan biro administrasi efek. Permohonan izin usaha biro administrasi efek diajukan kepada Bapepam dalam rangkap empat dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan oleh Bapepam - LK. Permohonan izin usaha biro administrasi efek disertai dokumen berikut ini :

1. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
2. Nomor pokok wajib pajak perseroan
3. Buku pedoman oprasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan

BAB

3

PENGAWASAN PASAR MODAL OLEH OTORITAS

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan
2. Menjelaskan Tugas, wewenang dan fungsi OJK
3. Menjelaskan Struktur OJK

Daftar Isi

- A. Pengawasan Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan
- B. Tugas, Wewenang dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan
- C. Struktur Otoritas Jasa Keuangan

A. Otoritas Jasa Keuangan

Kegiatan Pasar Modal Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini juga bertugas mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti dana pensiun, pembiayaan dan penjaminan, serta perasuransian. Pemerintah dan DPR berencana mereformasi sistem pengawasan industri jasa keuangan dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK telah mengambil alih fungsi pengawasan bank yang selama ini dipegang oleh Bank Indonesia, serta mengambil alih fungsi pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank yang selama ini dipegang Bapepam-LK. OJK digolongkan sebagai lembaga “*superbody*” yang diharapkan dapat mengatasi kelemahan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pembentukan OJK harus sudah dilakukan paling lambat 31 Desember 2010 sesuai amanat Pasal 34 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk (yaitu OJK) ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pension, sekuritas/pasar modal, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain.

Mandat pendirian OJK berawal dari krisis moneter 1997 – 1998 yang memaksa Indonesia menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan IMF. Salah satu butir LoI tersebut menyebutkan perlunya badan independen sebagai pengawas sektor keuangan.

B. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia berada di bawah kendali dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan hal-hal berikut :

1. Memberi :
 - a. Izin usaha kepada bursa efek
 - b. Izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek
 - c. Persetujuan bagi bank custodian.

BAB 4

AKSI KORPORASI

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Sejarah munculnya aksi korporasi
2. Menjelaskan Jenis-jenis aksi korporasi
3. Menjelaskan Stock Split
4. Menjelaskan Contoh aksi korporasi

Daftar Isi

- A. Sejarah munculnya aksi korporasi
- B. Jenis-jenis aksi korporasi
- C. Contoh Corporate Action
- D. Stock Split
- E. Contoh Stock Split

A. Sejarah Munculnya Aksi Korporasi

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membuat perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan ditandai dengan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, yang kemudian hal ini berimbas pada operasi perusahaan terutama yang menggunakan komponen impor ataupun perusahaan mempunyai hutang dalam bentuk Dollar Amerika. Untuk mengembalikan kepada operasi usaha yang normal berbagai upaya dilakukan perusahaan, antara lain menambah permodalan, *right issue* merupakan pilihan yang aman bagi perusahaan karena: perusahaan tidak perlu menanggung beban tetap selain itu jumlah saham yang ada meningkat dan diharapkan meningkatkan likuiditas saham tersebut. Perusahaan yang melakukan *right issue* akan menambah kuat struktur modalnya.¹⁵

Banyak emiten yang telah berhasil memperoleh dana dari *right issue* melalui pasar modal untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Sebagai gambaran, sejak tahun 1998 jumlah dana yang dihimpun melalui *right issue* telah melebihi jumlah dana yang diperoleh melalui penawaran umum untuk pertamakalinya dan jumlah perusahaan yang melakukan *right issue* dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan dana secara mudah, cepat dan murah.¹⁶

Corporate action atau tindakan korporasi atau yang juga dikenal dengan nama aksi korporasi merupakan sebuah langkah atau tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan terbuka yang memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan saham para investor (pemegang saham).¹⁷ *corporate action* adalah peristiwa yang memengaruhi saham suatu perusahaan atau sekuritas lainnya, termasuk distribusi dividen, pemecahan saham, merger dan akuisisi, penawaran hak, dan penawaran bonus.

¹⁵ Andri, Soemitra, 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: Prenada Media Kencana. Hlm 101

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

BAB 5

PENAWARAN UMUM PERDANA DI PASAR MODAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum
2. Menjelaskan Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, dan Penawaran Awal
3. Menjelaskan Manfaat Penawaran Umum
4. Menjelaskan Tahapan Penawaran Umum
5. Menjelaskan Penawaran Umum Obligasi
6. Menjelaskan *Go-Public* dan *Go Private*

Daftar Isi

- A. Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum
- B. Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, dan Penawaran Awal
- C. Manfaat Penawaran Umum
- D. Tahapan Penawaran Umum
- E. Penawaran Umum Obligasi
- F. *Go-Public* dan *Go Private*.

A. Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum

Penawaran Umum (*go public*) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sebelum melakukan penawaran umum, emiten harus menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Penawaran umum baru boleh dilakukan jika pernyataan pendaftaran tersebut sudah dinyatakan efektif oleh OJK. Penawaran umum juga dapat dilakukan oleh pemegang saham dari emiten atau perusahaan publik dalam rangka divestasi saham.¹⁹

Penawaran umum dilaksanakan melalui pasar perdana yang berlangsung relatif singkat, yaitu hanya beberapa hari. Dalam pasar perdana, penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon investor dengan bantuan perusahaan efek selaku penjamin emisi efek dan juga bisa dibantu oleh agen penjualan (jika ada). Setelah pasar perdana berakhir, investor yang telah membeli efek di pasar perdana dapat menjual kembali efeknya di pasar sekunder (melalui bursa efek).²⁰

Harga penawaran efek di pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dengan penjamin emisi efek. Selanjutnya, harga efek di pasar sekunder (di bursa efek) ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan dari para pelaku pasar modal. Masyarakat investor kebanyakan membeli efek di pasar perdana, kemudian dijual kembali di pasar sekunder (di bursa efek) dengan tujuan mencari keuntungan jangka pendek berupa *capital gain*.²¹

¹⁹ Didik Tanto. 2009. Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan; Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 9.

²⁰ *ibid*

²¹ *Ibid*

BAB

6

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN PERUSAHAAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Tata Cara Penggabungan Usaha atau peleburan usaha

Daftar Isi

Tata Cara Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan merupakan aksi korporasi yang pada dasarnya dapat berdampak positif, di antaranya adalah terjadi sinergi dan konsolidasi usaha yang mendorong pertumbuhan dan diversifikasi usaha. Namun pada sisi lain, dapat terjadi peningkatan konsentrasi dalam pasar bersangkutan yang dapat merugikan Pelaku Usaha pesaingnya, Pelaku Usaha pada sektor hulu (*upstream market*), Pelaku Usaha pada sektor hilir (*downstream market*), konsumen, dan/atau masyarakat. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) mengatur tentang larangan penggabungan Badan Usaha, peleburan Badan Usaha, dan/atau Pengambilalihan Saham perusahaan apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. UU Nomor 5/1999 memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah.²⁵

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan memiliki beberapa definisi dan istilah yang berbeda dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8/1995), UU No. 5/1999, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) menggunakan istilah “Penggabungan”, “Peleburan”, dan “Pengambilalihan”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU No. 23/1999) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (PP No. 28/1999) menggunakan istilah “Merger”, “Konsolidasi”, dan “Akuisisi”, yang memiliki kandungan makna sama dengan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Demikian halnya dengan penggunaan istilah “Merger”, “Konsolidasi”, dan “Akuisisi” dalam sektor perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

²⁵ Leden Marpaung. 2014. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 23

BAB

7

EFEK YANG DIPERDAGANGKAN DI DALAM PASAR MODAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Pengertian Saham
2. Menjelaskan Pengertian Reksadana
3. Menjelaskan Pengertian Obligasi

Daftar Isi

- A. Saham
- B. Reksadana
- C. Obligasi

Saat ini ada 6 Jenis Efek Yang Diperdagangkan Di Pasar Modal melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merilis data hingga Tahun 2022 jumlah investor pasar modal menembus 9,54 juta investor. Jumlah tersebut naik 27,38% dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebanyak 7,48 juta investor.

Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tren ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Lantas apa saja jenis efek yang dapat menjadi pilihan dalam pasar modal diantaranya sebagai berikut :

A. Saham

Instrumen investasi pertama yang memiliki jumlah peminat cukup tinggi adalah instrumen saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan memiliki saham dari perusahaan atau emiten tertentu, maka artinya kamu telah melakukan penyertaan modal pada perusahaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemilikny.²⁸

Atas modal yang kamu sertakan pada perusahaan tersebut, kamu akan mendapatkan keuntungan berupa dividen yaitu pembagian laba perusahaan. Selain itu, kamu juga memiliki potensi capital gain dari selisih harga jual-beli saham.

Kamu bisa memulai investasi saham di Stockbit atau aplikasi ajaib dan beberapa, platform yang sudah legal dan terdaftar di OJK.

Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas.

Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak) atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

²⁸ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 18

BAB

8

REKSADANA

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Pengertian Reksadana

Daftar Isi

- A. Reksadana

A. Reksadana

Ada berbagai jenis aset keuangan yang dapat dipilih oleh investor untuk menginvestasikan uang yang dimiliki. Menurut Bodie, Kane, dan Marcus (2013) aset keuangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu utang, ekuitas, dan derivatif. Ketiga jenis aset keuangan ini dapat diperdagangkan di pasar modal. Investor dapat secara langsung menginvestasikan uang yang dimiliki ke dalam aset keuangan tersebut. Namun investasi juga dapat dilakukan tidak secara langsung bagi investor yang tidak memiliki banyak waktu, pengetahuan, dan keahlian untuk menghitung risiko investasi yang dilakukan. Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor yang tidak memiliki banyak waktu, pengetahuan, dan keahlian untuk menghitung risiko investasi yang dilakukan. Menurut Pasal 1, ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) : Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Dari definisi tersebut dapat diartikan.³⁰

Investasi dalam surat berharga belumlah jadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia mengerti akan arti investasi. Namun kebanyakan dari mereka mengetahui berinvestasi itu pada aset ril seperti tanah, bangunan, perhiasan atau emas, sedikit yang mengerti berinvestasi pada aset finansial seperti surat berharga. PT. Bursa Efek Indonesia (PT BEI) pada 12 November 2014 mulai mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk meningkatkan kesadaran serta kecintaan masyarakat kegiatan investasi melalui pasar modal. Kegiatan tersebut dikenal sebagai Gerakan Nasional Pencinta Pasar Modal (Genta), yang diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala.

³⁰ Hariyani Iswi dan Serfianto. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta. Hlm 30

BAB

9

PERJANJIAN- PERJANJIAN YANG ADA DIPASAR MODAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Bentuk Perjanjian yang ada di dalam Pasar Modal

Daftar Isi

- A. Perjanjian yang Ada Didalam Pasar Modal

A. Perjanjian yang Ada Didalam Pasar Modal

Perjanjian merupakan salah satu yang lahir dari adanya suatu perikatan yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian tersebut.

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R. Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.³³

Ricardo Simanjuntak menjelaskan bahwa perjanjian merupakan bagian dari pengertian perjanjian, artinya perjanjian juga merupakan perjanjian, meskipun perjanjian belum tentu merupakan perjanjian. Perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang mengikat disamakan dengan perjanjian. Perjanjian tanpa akibat hukum bukanlah suatu kontrak. Dasar untuk

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Alumni*. Bandung. Hlm 13

BAB 10 | TINDAK KEJAHATAN DALAM PASAR MODAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Bentuk Penipuan yang ada di dalam Pasar Modal
2. Menjelaskan Bentuk Manipulasi Pasar yang ada di dalam Pasar Modal
3. Menjelaskan Bentuk Perdagangan Orang Dalam

Daftar Isi

- A. Penipuan
- B. Manipulasi Pasar
- C. Perdagangan Orang Dalam

Pasar modal (*capital market*) merupakan sumber pembiayaan yang banyak diminati para pelaku usaha maupun investor yang memerlukan tambahan modal. Keberadaan pasar modal juga memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini membuat ketentuan mengenai pasar modal diatur dalam satu aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Pada Pasal 1 angka (13) memberikan pengertian bahwa "*Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.*" Namun ada beberapa Jenis Tindak Pidana Di Pasar Modal yang kian marak terjadi.³⁵

Kejahatan pasar modal adalah segala pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pasar modal, baik pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasar modal itu sendiri maupun pelanggaran yang diatur di luar bidang pasar modal, namun perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pasar modal. Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, dimana dalam bidang pasar modal, pelaku tindak pidana nya tidak mengandalkan fisik semata seperti halnya pada tindak pidana pencurian ataupun pembunuhan, namun dalam pasar modal lebih mengandalkan kemampuan untuk membaca bagaimana situasi pasar yang ada dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.³⁶

Pelanggaran di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pelanggaran di bidang lain. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif.

³⁵ Ali Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta. Hlm 39

³⁶ E. Utrecht. 2002. *Hukum Pidana*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.

BAB 11 | PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Bentuk Pemeriksaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. Menjelaskan Sanksi Administratif Dalam Pasar Modal
3. Menjelaskan Sanksi Pidana Dalam Pasar Modal

Daftar Isi

- A. Bentuk Pemeriksaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
- B. Sanksi Administratif Dalam Pasar Modal
- C. Sanksi Pidana Dalam Pasar Modal

A. Pemeriksaan Oleh OJK

Kewenangan Bapepam-LK untuk melakukan pemeriksaan di atur dalam pasal 100 UU 8/1995. Berdasarkan aturan tersebut, Bapepam dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran UU pasar modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan pengawas kegiatan di pasar modal, Bapepam perlu di berikan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang di duga telah, sedang, atau mencoba melakukan dan menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap UU pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.⁴⁶

Kewenangan Bapepam-LK

Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam-LK mempunyai wewenang untuk :

1. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU pasar modal dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila di anggap perlu;
2. Mewajibkan pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU pasar modal dan atau pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
3. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran, terhadap UU pasar modal dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila di anggap perlu ; dan atau

⁴⁶ Nasarudin, M. Irsan dan Surya, Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Prenada Media. Hlm 52

BAB 12 | PEDOMAN BERINVESTASI

Tujuan Pembelajaran

Setelah Menyelesaikan bab ini pembaca/peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Pedoman Berinvestasi
2. Menjelaskan Investasi dan Keuntungan serta Risikonya
3. Menjelaskan Langkah sebelum berinvestasi di Pasar Modal
4. Menjelaskan Tips Aman Berinvestasi

Daftar Isi

- A. Pedoman Berinvestasi
- B. Investasi dan Keuntungan serta Risikonya
- C. Langkah sebelum berinvestasi di Pasar Modal
- D. Tips Aman Berinvestasi

Pasar saham adalah salah satu tempat berinvestasi yang legal dan berpotensi menghasilkan cuan tinggi. Warren Edward Buffett adalah salah satu contoh orang yang sukses di saham paling populer di dunia dan banyak dijadikan panutan. Buffett pernah jadi orang terkaya ketiga di dunia pada 2015 versi majalah Forbes. Pada 2012, ia didapuk oleh majalah Time sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Tahun ini kekayaannya diperkirakan mencapai US\$81,7 miliar. Di Indonesia juga ada nama Lo Kheng Hong yang sukses berinvestasi di pasar saham. Pria kelahiran 20 Februari 1959 itu adalah Warren Buffett-nya Indonesia.

Menurutnya, menjadi seorang investor saham itu bisa membuat kaya, sekalipun ditinggal tidur. Menurut sejumlah sumber, pada 2012 saja ia memiliki aset berupa saham bernilai Rp2,5 triliun. Namun, menjadi investor saham, maupun trader saham, tidaklah semudah yang dikatakan. Memang pada praktiknya hanyalah membeli, menunggu harga naik, emudian menjual saham yang dipegang. Namun, tanpa pengetahuan dan jam terbang yang cukup, sulit bagi seseorang untuk menghasilkan cuan yang konsisten dari saham. Penyebabnya bisa karena tidak tahu saham apa yang mesti dibeli, kapan harus masuk (beli), dan kapan saatnya menjual. Bukannya cuan, malah kerugian yang didapat. Karena itu, penting bagi mereka yang ingin terjun ke dunia saham untuk mengasah kemampuan. Termasuk dalam jenis investasi yang bersifat 'high risk, high return,' bukan berarti saham sebagai hal yang rumit. Namun, jika Anda pemula, janganlah langsung mempertaruhkan dana besar di pasar saham.

Sebelum benar-benar terjun ke saham, Anda bisa alokasikan waktu mempelajari dasar-dasar investasi saham. Pahami istilah-istilah yang sering digunakan agar tidak bingung dan malah membuat pusing kepala. Latihan juga bagian dari belajar. Asah kemampuan dengan memakai akun trading yang disediakan untuk simulasi perdagangan di pasar saham, contohnya RTI atau Stockbit. Walaupun perlu disadari bahwa menggunakan akun simulasi seringkali sangat berbeda hasilnya, karena masalah emosi. Saat memakai akun riil, bisa jadi Anda akan kurang tega melakukan cut loss untuk menghindari risiko lebih besar. Bergabunglah ke

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Manan. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Halim, 2005, *Analisis Investasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2011. *Super Cerdas Investasi syariah*. Qultummedia, Jakarta.
- Andri Soemitra. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Prenada Media Kencana. 2010
- Ali M dan Pramono A. 2011. *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ali Abdurahman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Pradnya paramita. Jakarta.
- Ali Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80-103>.
- Bambang Susilo. 2009. *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisa Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI):UPP STIM YKPN*: Yogyakarta.
- Chazawi Adami. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T Kansil. 2002. *Pokok – Pokok Hukum Pasar Modal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

- Dahlan Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi I. Jakarta: Intermedia.
- Didik Tanto. 2009. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan; Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.. 2009.
- E. Utrecht. 2002. *Hukum Pidana*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Gisymar. 2001. *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hariyani Iswi dan Serfianto. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Hendry Faisal Noor. 2009. *Investasi Pengelolaan keuangan bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, PT. Indeks. Jakarta.
- Imaniyati Sri Neni. 2009. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Iwan P Pontjiwinoto. 2003. *Prinsip Syariah di Pasar Modal; Pandangan Kritis*. Modal Publicattions. Jakarta.
- Jusuf Anwar. 2005. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Alumni. Bandung.
- Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Edisi 3*:BPFE: Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju. Bandung.
- Leden Marpaung. 2014. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mangsa Simatupang. 2010. *Pengetahuan Praktis Investasi Saham dan Reksadana*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Muhamad Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Alumni*. Bandung.
- Munir Fuady. 2001. *Pasar Model Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir Fuady. 1996. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) (Alumni Bandung.1996)*.
- Muladi and Sulistyani D. 2013. *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Corporate Criminal Responsibility*. Alumni. Bandung.
- Nasarudin, M. Irsan dan Surya, Indra, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Prodjodikoro Wirjono. 1969. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Media. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sumartoro. 1998. *Aspek – Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Sunariyah. 2011. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudari, 2015, *Analisis Kandungan Informasi Pengumuman Right Issue, Deviden dan Saham Bonus Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI*,

Palembang: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang

Suad Husnan. 2002. Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas; UPP AMP YKPN; Edisi keempat. Yogyakarta.

Thomas Suyatno dkk. 1994. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi II. Jakarta: PT Gramedia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995, tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksadana oleh Pemodal Asing.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KM K.010/1995, tentang Pembatasan Pemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing.

Keputusan Presiden Nomor 117/1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 97/ 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115/1998.

Keputusan Presiden Nomor 120/1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113/1998.

Keputusan Presiden Nomor 121/1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183/1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 / 1999.

Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/S1K/1999 tentang Pedoman dan Tata-cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/13 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)

GLOSARIUM

<i>Capital Market</i>	: Pasar Modal
<i>Capital</i>	: Modal
<i>Capital Loss</i>	: Kehilangan Modal
<i>Capital Gain</i>	: Mendapatkan Keuntungan
<i>Emiten</i>	: Perusahaan yang Menawarkan Efek
<i>Go-Public</i>	: Masuk Bursa
<i>Insider Trading</i>	: Perdagangan Oleh Orang Dalam
<i>Legal Due Diligence</i>	: Pemeriksaan Dokumen Hukum
<i>Legal Opinion</i>	: Pendapat Hukum
<i>Market Crime</i>	: Kejahatan Pasar Modal
<i>Moral Hazard</i>	: Bahaya Moral
<i>Private Placement</i>	: Penawaran Saham Secara Terbatas
<i>Primary Market</i>	: Pasar Perdana
<i>Stock Exchange</i>	: Bursa Efek
<i>Selling Agent</i>	: Agen Penjualan
<i>Underwriting</i>	: Penjamin Emisi
<i>White Collar Crime</i>	: Kejahatan Kerah Putih

TENTANG PENULIS

Dr. Lukmanul Hakim., S.H., M.H.



Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H. lahir di Tanjung Karang (Bandar Lampung), Lampung. Pada Tanggal 22 April 1991. Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA diselesaikan di Bandar Lampung. Gelar Sarjana Hukum (SH) dengan konsentrasi Hukum Bisnis diselesaikan di Universitas Bandar Lampung Tahun 2012, Selanjutnya Magister Hukum (MH) diselesaikan di Universitas Bandar Lampung Tahun 2013. Selanjutnya Penulis menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum (Dr) dengan Konsentrasi Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Tahun 2021.

Penulis pernah bekerja sebagai Account Officer pada lini kredit program di Bank BRI, juga pernah bekerja sebagai Manajer diperusahaan Asuransi, dan saat ini aktif sebagai Penggiat UMKM dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung serta Kepala Pusat Studi UMKM di Universitas Bandar Lampung.

Serta aktif dalam kegiatan seminar tingkat Nasional maupun Internasional mengenai perbankan, perasuransian, investasi, perusahaan dan UMKM. Penulis dapat dihubungi melalui email: lukmanul.hakim@ubl.ac.id